

## **"Impeachment" karena BBM?**

### **Mohammad Fajrul Falaakh**

Presiden, Mahkamah Konstitusi, dan DPR sempat bersilang sengketa tentang kenaikan harga bahan bakar minyak dan kaitannya dengan pemakzulan (*impeachment*) Presiden. Mewakili Kantor Kepresidenan, Menteri Sekretaris Negara menuding Ketua MK menggunakan "fungsi ustadz" karena telah memperingatkan Presiden yang tidak merujuk Keputusan MK dalam menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang kenaikan harga BBM (Kompas, 12/10/2005).

Komentar itu muncul karena, sebelumnya, muncul pendapat di DPR, surat Ketua MK tentang perpres kenaikan harga BBM dapat menjadi kunci untuk membuka pemberhentian Presiden dari jabatannya. Apa yang sedang berlangsung?

### **Lima Kompetensi**

Menurut Perubahan Ketiga UUD 1945, MK memiliki lima kompetensi konstitusional: (1) *constitutional review* atas undang-undang; (2) memutus sengketa wewenang konstitusional antarlembaga negara; (3) memutus permohonan pembubaran partai politik; (4) memutus perselisihan tentang penghitungan hasil-hasil pemilu (*electoral disputes*); (5) memberikan putusan atas pendapat DPR dalam *presidential impeachment process*.

Dalam menerapkan wewenang *constitutional review*, MK telah menguji UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi (Migas). Oleh MK (21/12/2004), ketentuan tentang "Harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar" (Pasal 28 Ayat (2) UU Migas 2001) dinilai bertentangan dengan UUD 1945 sehingga batal. Konsekuensinya, harga BBM dan migas ditetapkan pemerintah (negara). Tentu menarik menyimak argumen MK tentang pemerintah (produsen atau konsumen?) sebagai pemegang monopoli dalam *pricing policy*.

UU Migas 2001 dirujuk dalam konsiderans Perpres No 55 Tahun 2005, tetapi Keputusan MK tidak. Ketua MK pun mempertanyakan secara tertulis kepada Presiden. Bertanya tidaklah menyalahi fungsi MK meski belum tentu bermakna. Beberapa catatan perlu dikemukakan.

Pertama, apakah Perpres No 55 Tahun 2005 merujuk UU Migas 2001 secara umum atau merujuk pasal yang dibatalkan tersebut.

Kedua, dalam *legislative drafting* pasca-Orde Baru harus ditekankan, putusan pengadilan merupakan salah satu rujukan (termasuk putusan MA yang membatalkan perda). Keputusan MK yang membatalkan ketentuan dalam UU bahkan dimuat dalam Lembaran Negara sehingga suatu UU harus dibaca bersama dengan Keputusan MK in casu.

Ketiga, pendidikan hukum tidak boleh lagi mengunyah indoktrinasi eks-Ketetapan No XX/MPRS/1966 maupun Ketetapan No III/MPR/2000, yang keduanya tidak menempatkan putusan pengadilan sebagai sumber hukum.

Jadi, benarkah pemerintah menyalahi Keputusan MK karena menetapkan kenaikan harga BBM melalui Perpres No 55 Tahun 2005? Jelas, MK dan pemerintah berpendapat sama bahwa *pricing policy* di tangan pemerintah. Kelirukah Perpres No 55/2005 tidak merujuk Keputusan MK dimaksud sehingga dapat dijadikan dasar *impeachment*? Menurut konstitusi, tidak mencantumkan Keputusan MK dalam legislasi bukan *articles of impeachment*.

Dalam sistem baru ketatanegaraan Indonesia, Presiden dan atau Wapres hanya dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya oleh MPR berdasar alasan-alasan pemberhentian jabatan (*articles of impeachment*) dan melalui tata cara pemberhentian (*impeachment procedure*) yang ditentukan dalam konstitusi.

Meski membawa konsekuensi politis berupa pemberhentian jabatan, pada dasarnya alasan-alasan dan tata cara pemberhentian presiden berwatak legal-konstitusional dan yudisial. Watak legal-konstitusional berupa alasan-alasan "nonpolitis" dalam pemberhentian itu, sedangkan watak yudisial ditandai keterlibatan MK dalam pemberhentian Presiden.

### **Tata cara penghentian**

Amandemen terhadap UUD 1945 secara mendasar telah mengubah ketentuan tentang alasan, tahapan, dan tata cara pemberhentian Presiden dan/atau Wapres di tengah masa jabatan.

Untuk mengukuhkan sistem presidensial, *articles of impeachment* sebagai alasan pemberhentian dirumuskan sebagai berikut (UUD 1945 Pasal 7A).

Pertama, Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR.

Kedua, Presiden dan Wapres dapat diberhentikan hanya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wapres.

Ketiga, pelanggaran hukum yang dimaksud adalah berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya.

Tampak, alasan "telah melanggar haluan negara" dalam ketentuan lama, termasuk jika kebijakan Presiden bersifat tidak populis, sudah dihapus. Alasan ini memungkinkan kebijakan (kenaikan harga BBM) melanggar haluan negara yang dimaksudkan dalam konstitusi maupun menurut penafsiran DPR dan DPD (dulu MPR). Dalam sistem presidensial, tafsir kebijakan berbeda tidak serta-merta dapat dikategorikan menyimpang jika tidak ada penafsiran yang sudah ditetapkan lebih dulu dalam UU.

Dalam konteks demikian, tampak aneh Perpres No 55/2005 tentang kenaikan harga BBM menjadi alasan pemberhentian Presiden di tengah jabatannya. Pendukung terkuat dalam kubu Presiden SBY, yaitu Golkar, tentu tak ingin terlihat telah melepaskan kebijakan Presiden yang hanya didukung Partai Demokrat dan PBB.

Di beberapa pemerintahan presidensial pascarezim otoriter menunjukkan, itu pun setelah proses panjang dan berliku, Presiden terpaksa mundur ketika kebijakannya ditentang habis oleh para pemilihnya. Ini adalah salah satu konsekuensi pemilihan presiden secara langsung. Demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung menyodorkan peluang dan tantangan politik berbeda. (Sumber: *Kompas*, 15/10/2005)